



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 51/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BLORA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019, perlu menetapkan Daftar Pemilih;

b. berdasarkan surat dari Bawaslu kabupaten Blora Nomor : 768/BawasluProv.JT/PM.04/X/2018 perihal Rekomendasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 31/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Blora.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 42/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Blora.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 12 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BLORA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora.
 Nomor : 51/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2018.
 Tanggal : 12 November 2018.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN BLORA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	KECAMATAN	Jumlah DESA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BANJAREJO	20	197	24,387	24,694	49,081	
2	BLORA	28	294	35,138	37,040	72,178	
3	BOGOREJO	14	84	10,236	10,396	20,632	
4	CEPU	17	241	28,577	29,444	58,021	
5	JAPAH	18	126	13,887	14,538	28,425	
6	JATI	12	166	20,043	20,380	40,423	
7	JEPON	25	213	24,532	25,129	49,661	
8	JIKEN	11	137	15,803	16,103	31,906	
9	KEDUNGTUBAN	17	198	23,209	23,419	46,628	
10	KRADENAN	10	144	16,806	17,075	33,881	
11	KUNDURAN	26	217	26,602	27,296	53,898	
12	NGAWEN	29	208	24,326	24,397	48,723	
13	RANDUBLATUNG	18	274	30,717	31,908	62,625	
14	SAMBONG	10	91	11,001	11,340	22,341	
15	TODANAN	25	201	26,022	26,451	52,473	
16	TUNJUNGAN	15	159	18,417	19,209	37,626	
	TOTAL	295	2950	349,703	358,819	708,522	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA,

Ttd

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 Kepala Sub Bagian Hukum

